



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 08-K/PMT-I/BDG/AD/I/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALHAM HARTA JUMA
Pangkat/Nrp : Serda / 21090023820387.
Jabatan : Ba Tim Sus II.
Kesatuan : Deninteldam II / Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang / 6 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II / Swj Lebong Siareng Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/143/PMT-I/AD/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/8/PMT-I/AD/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04 Palembang Nomor : SDAK/ 154/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di rumah Kontrakan di Jln. Pipa Reja Palembang, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ ber- tentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD yang masuk melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Rindam II/Swj pada tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja setelah itu mengikuti Susba Intel di Pusdik Intel di Bogor dan pada tahun 2009 ditugaskan di Deninteldam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Serda.

b. Bahwa...

- c. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Pitriani (Saksi- 1) ketika Saksi- 1 mengikuti seleksi Secaba TNI AD PK di Ajendam II/Swj Palembang.
- d. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lagi, ketika Saksi- 1 datang bersama dengan Sdri. Yunita ke rumah orang tua Terdakwa di Jln. Swadaya Palembang, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 sering berkomunikasi melalui handphone dan berlanjut dengan hubungan pacaran.
- e. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 ke rumah Terdakwa di Asrama Deninteldam II/Swj di Lebong Siareng Palembang dan ketika Saksi- 1 sedang menonton TV di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mencumbui Saksi- 1 dengan cara mencium pipi, mencium bibir, dan membuka kaos dan menciumi payudara Saksi- 1 setelah itu Terdakwa mengajaknya masuk ke salah satu kamar di rumah Terdakwa, dan setibanya di dalam kamar Terdakwa membuka baju dan BH Saksi- 1 setelah itu Terdakwa kembali mencumbui Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa membuka kancing celana jeans Saksi- 1 dan Saksi- 1 menolak sambil berkata "jangan" namun Terdakwa menjawab " tidak apa-apa, bukalah nanti aku nikahi kamu dan bertanggung jawab" lalu Saksi- 1 mengatakan "janganlah" tapi Terdakwa kembali berkata "tidak apa-apa, bukalah, nanti aku bertanggung jawab untuk menikahi kamu" setelah itu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Saksi- 1 hingga Saksi- 1 telanjang bulat.
- f. Bahwa setelah Saksi- 1 telanjang bulat, Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi- 1 hingga Saksi- 1 kesakitan lalu Terdakwa menggoyang pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi- 1.
- g. Bahwa satu minggu kemudian, Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Hotel Belvena yang beralamat di Jln. Rajawali Palembang sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pada tanggal 25 Februari 2010, Terdakwa mengontrak sebuah rumah untuk Saksi- 1 di Jln. Pipa Reja Palembang.
- h. Bahwa pada bulan Maret 2010, sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi- 1 sedang berada di rumah kontrakannya bersama Sdri. Mirna Risa (Saksi- 2) kemudian datang Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa lalu mengajak Saksi- 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pada saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami isteri tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi- 1 "Pit kasih tahu Mirna, jangan melihat ke belakang" selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri di lantai rumah kontrakan dengan tidak menghiraukan keberadaan Saksi- 2 di tempat tersebut.

- i. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010, sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa kembali menjemput Saksi- 1 dengan menggunakan kendaraan Feroza warna merah metalik di rumah Sdri. Asmaniah, SE (Saksi- 3), selanjutnya Saksi- 1 diajak jalan-jalan menuju Tanjung Api- api Palembang, setelah melewati stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jln. Tanjung Api- api Palembang, Terdakwa menghentikan kendaraannya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kendaraan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

j. Bahwa...

- j. Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa kembali menjemput Saksi- 1 dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam lalu mengajak Saksi- 1 jalan- jalan, setibanya di depan SMPN 9 Palembang tepatnya di belakang Asrama TNI AD, Terdakwa menghentikan kendaraannya tersebut lalu mengajak Saksi- 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui handphone dan me-nyuruh Saksi- 1 agar datang ke Asrama Deninteldam II/Swj untuk membersihkan kamar tidur Terdakwa, setibanya di dalam kamar tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa kembali mengajak Saksi- 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali.

- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami pada Hymen (selaput dara robek sampai dasar pada arah jarum jam 8 (delapan), jam 3 serta robek tidak sampai dasar pada jam 7 (tujuh) dan 5 (lima), serta Visum Et Repertum Nomor : VER/139/V/2011/Rumkit tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Palembang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan April tahun Dua ribu sebelas, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2011 bertempat di depan SPBU Tanjung Api- api Palembang atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan.

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj pada tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja setelah itu mengikuti Susba Intel di Pusdik Intel di Bogor dan pada tahun 2009 ditugaskan di Deninteldam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Pitriani (Saksi-1) ketika Saksi-1 mengikuti seleksi Secaba TNI AD PK di Ajendam II/Swj Palembang.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lagi, ketika Saksi-1 datang bersama dengan Sdri. Yunita ke rumah orang tua Terdakwa di Jln. Swadaya Palembang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui handphone dan berlanjut dengan hubungan pacaran.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 17.45 Wib dengan menggunakan kendaraan Kijang Kapsul, Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Sdri. Asmaniah, SE (Saksi-3) untuk diajak jalan-jalan namun setibanya di halaman parkir Stisipol (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Palembang, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apa benar kamu selingkuh dengan laki-laki lain?" di-jawab oleh Saksi-1 "Tidak ada bang" mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali se-hingga Saksi-1 menangis.
- e. Bahwa setelah melihat Saksi-1 menangis tersebut, lalu Terdakwa mem-bujuk atau merayu Saksi-1 sambil berkata "Kalau mau diantar pulang layani saya dulu, saya kepingin" dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak mau" Terdakwa ber-kata lagi "Saya tidak akan menikahi kamu" karena Terdakwa mengancam tidak akan...
- akan menikahi tersebut Saksi-1 mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kendaraan Toyota Kijang Kapsul yang sedang di parkir di halaman Stisipol Palembang setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-3.
- f. Bahwa pada bulan Februari 2011, sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa kembali menjemput Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam lalu mengajak Saksi-1 jalan-jalan, setibanya di depan SMPN 9 Palembang tepatnya di belakang Asrama TNI AD, Terdakwa menghentikan kendaraannya tersebut lalu mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan menyuruh Saksi-1 agar datang ke Asrama Deninteldam II/Swj untuk membersihkan kamar tidur Terdakwa, setibanya di dalam kamar tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layak-nya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Bahwa pada tanggal 16 April 2011, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali menjemput Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk diajak jalan-jalan, setibanya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SPBU Tanjung Api- api Palembang, Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu bertanya kepada Saksi- 1 "Jawab, siapa cowok kamu itu ?" Saksi- 1 diam saja tidak menjawab, karena Saksi- 1 diam saja sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa membenturkan kepala bagian belakang ke muka Saksi- 1 yang sedang berada di belakangnya sehingga mengenai batang hidung Saksi- 1.

- h. Bahwa dengan adanya benturan tersebut, sehingga Saksi- 1 merasa pusing lalu jatuh dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ke aspal jalan yang mengakibatkan Saksi- 1 mengalami luka memar pada bagian betis kaki sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa membelikan obat luka (Betadhin) untuk me-ngobati luka Saksi- 1 tersebut.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami luka lutut kiri tampak kebiruan ukuran 3 x 2,5 cm, pada daerah di bawah lutut kiri tampak kebiruan ukuran 1,5 cm, pada punggung kiri tampak luka lecet masing- masing ukuran 1,5 x 1 cm, 1 x 1 cm dan yang berbentuk memanjang 4 (empat) cm sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/137/V/2011/Rumkit tanggal 11 April 2011 Rumkit Bhayangkara Palembang.

Berpendapat : Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2011, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-2 KUHP.

Kedua : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat- surat :

1). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. Pol : VER/137/V/2011 Rumkit tanggal 30 Mei 2011 dari RS. Bhayangkara Palembang An. Sdri. Pitriani Binti Herman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. Pol :
VER/139/V/2011 Rumkit tanggal 30 Mei 2011 dari RS.
Bhayangkara Palembang An. Sdri. Pitriani Binti Herman,

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/158- K/PM I- 04/AD/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alham Harta Juma Serda Nrp.21090023820387, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Dengan sengaja dan dimuka orang lain melanggar kesusilaan.

Kedua : Penganiayaan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. Pol :
VER/137/V/2011 Rumkit tanggal 30 Mei 2011 dari RS. Bhayangkara Palembang An. Sdri. Pitriani Binti Herman.

2). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. Pol :
VER/139/V/2011 Rumkit tanggal 30 Mei 2011 dari RS. Bhayangkara Palembang An. Sdri. Pitriani Binti Herman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/19/PM I- 04/AD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 23 Desember 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 Desember 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor :

PUT/158- K...

PUT/158- K/PM I- 04/AD/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Tuntutannya Oditur Militer I-04 Palembang menuntut kami Terdakwa dengan hukuman pidana pokok 18 (delapan belas) bulan penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI lalu dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana pokok 16 (enam belas) bulan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI. Oleh karena itu menurut kami Terdakwa, Putusan Hakim Dilmil tersebut sangat memberatkan kami dan kurang memenuhi rasa keadilan karena kami sebelumnya tidak pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya dan tidak ada rekomendasi dari satuan yang menghendaki atas perkara kami ini harus dipecat dari dinas TNI.
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI ditinjau dari yurisprudensi yang ada belum pernah atau tidak pernah Hakim menjatuhkan dan atau sepakat menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan meskipun pembuktian tindak pidananya terbukti oleh karena luka yang diderita korban hanya berupa lecet-lecet jatuh dari sepeda motor ketika cecok dengan kami, sedangkan susila yang terjadi tidak terkait dengan keluarga besar TNI (KBT) sebagaimana dituangkan Surat Telegram dari Komando atas yang dalam hal ini Oditur Militer selaku Penuntut Umum (Militer) yang terkait dengan ST dimaksud. Disamping itu dalam perkara kami ini tidak ada reko-mendasi dari satuan agar kami dihukum berat justru sebaliknya satuan mengharapkan kiranya kami dapat dihukum ringan terbukti satuan kami bersedia mengeluarkan surat rekomendasi keringanan hukuman atas kami (terlampir). Selain itu Putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum administrasi yang ada oleh karena pada dasarnya hukuman tambahan pemecatan merupakan sanksi pidana bernuansa administrasi khususnya dalam hal tindak pidana seperti yang dituduhkan terhadap kami seharusnya pemecatannya cukup dilakukan oleh satuan apabila kami dipandang tidak patut lagi menjadi prajurit. Dengan demikian apabila ditinjau dari aspek keadilan dan rasa kemanusiaan serta kedinasan dihadapkan dengan tindak pidana yang kami lakukan menurut kami adalah sangat tidak adil apabila kami dijatuhi hukuman tambahan pemecatan.
3. Bahwa menurut kami pidanaan yang dijatuhkan terhadap kami ini adalah sangat terlalu berlebihan oleh karena dalam penjatuhan pidana terhadap kami tersirat seolah olah dipersidangan kami mempersulit jalannya persidangan karena tidak adanya pengakuan dari kami dan tidak ada rasa penyesalan dari kami hal ini memang kami lakukan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan itu kami tetap memberi keterangan sesuai dan tidak berubah sebagaimana keterangan kami dalam pemeriksaan penyidik dalam BAP dan menurut kami hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang karena kami tidak tertangkap tangan dan hal ini merupakan hak Tersangka/Terdakwa. Oleh karena itu menurut kami terkait dengan hal tersebut lalu menimbulkan kekesalan dari Majelis Hakim Dilmil sehingga menjatuhkan putusan yang hampir mendekati dari tuntutan Oditur Militer padahal tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sangat sederhana berawal dari adanya hubungan pacaran dan tidak ada kecocokan lagi antara kami dengan Saksi- 1 sehingga terjadi pertengkaran dan berakibat pihak Saksi- 1 (Sdri. Fitriani) menderita luka lecet lalu melakukan pengaduan pada tanggal 18 Maret 2011 bukan pengaduan masalah susilanya. Dengan demikian menurut kami Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI adalah sangat tidak adil.

4. Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman dengan tambahan pemecatan di-

hadapkan...

hadapkan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada kami adalah sangat mem-beratkan oleh karena sebetulnya sebelum perkara ini diajukan kepersidangan telah ada kesepakatan damai antara kami dengan Saksi- 1 ditanda tangani kami (pemohon banding dengan Saksi- 1) dan 4 orang saksi serta diketahui oleh Ketua RT (kesepakatan terlampir) namun kami akui Surat Kesepakatan Damai tersebut tidak kami lampirkan dalam berkas perkara mengingat pihak Saksi- 1 menghendaki harus menikah pada saat itu juga namun kami tolak karena sesuai pembicaraan sebelumnya kami bersedia menikah setelah kami naik pangkat. Dikaitkan dengan yurisprudensi yang ada apabila pihak Terdakwa menyetujui atau menyanggupi bertanggung jawab dan surat ke-sepakatan damai dilampirkan dalam berkas pada saat persidangan putusannya selalu ringan tidak lebih dari 3 bulan oleh karena itu apakah adil apabila kami belum menyanggupi atau tidak mentaati kesepakatan lalu pemidanaan yang dijatuhkan ter-hadap kami demikian berat padahal Saksi- 1 hingga saat ini tidak dalam keadaan hamil dan hubungan kami dengan Saksi- 1 adalah suka sama suka. Oleh karena itu menurut kami sangat tidak adil apabila penjatuhan hukuman terhadap kami disertai juga hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI pada hal pidana pokoknya saja 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara sudah berat bagi kami.

Dalam hal hukumnya ini mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan me-masukkan keberatan kami dalam hal putusan tersebut di atas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberatan kami dalam hal hukumnya ini. Adapun keberatan kami dalam hal hukumnya dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Fakta di persidangan :

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04 Palembang kami telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Penganiayaan, sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP dan ;
Perbuatan a susila, sesuai pasal 281 KUHP.

Bahwa setelah diajukan beberapa saksi dan barang bukti ke persidangan Oditur Militer I- 04 Palembang menyatakan kami Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dengan menuntut 18 (delapan belas) bulan penjara dan hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI serta membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya menyatakan sepakat dengan pembuktian Oditur Militer yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer dan menyatakan kami Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dengan menjatuhkan pidana pokok penjara 16 (enam belas) bulan dan dipecat dari dinas TNI AD serta membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Atas putusan tersebut kami Terdakwa menyatakan tidak dapat menerima dan mohon kepada Majelis Hakim Dilmilti- I Medan yang terhormat untuk mengkaji (me-meriksa, mengadili dan memutus) ulang perkara kami mengingat fakta-faktanya di persidangan adalah sebagai berikut :

Dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan dapat kami kemukakan hal hal pokok dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2010 saya mengakui telah berkenalan dengan Saksi- 1 (Sdri. Fitriani) sewaktu Saksi- 1 berkunjung ke rumah saya di Jln. Swadaya Irg. Perikanan III Kec. Kemuning Palembang dan kemudian dilanjutkan dengan berpacaran.
- b. Bahwa benar yang mengetahui hubungan pacaran saya dengan Saksi- 1 adalah Saksi- 2 (Sdri. Mirna Risa), Saksi- 3 (Asmaniah) dan Saksi- 4 (Budiharti binti Bejo).
- c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011, sekira pukul 17.15 wib bertempat di Jln. Tanjung Api Api Kota Palembang depan SPBU terjadi per-cekcokan antara saya dengan Saksi- 1 di atas motor dan saya membenturkan kepala kebelakang sehingga Saksi- 1 jatuh dan berakibat pangkal ibu jari kaki sebelah kiri Saksi luka lecet dan betis kaki sebelah kiri Saksi luka.
- d. Bahwa benar pada saat terjadi perkecokan antara Saksi- 1 dengan saya tidak ada saksi lain yang melihat sedangkan saksi yang lain hanya mendengar "katanya" dari cerita Saksi- 1 dan benar ada visum et repertum yang menerangkan Saksi- 1 luka lecet dan tidak gadis lagi.
- e. Bahwa benar saya saat di persidangan memberi keterangan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana keterangan Saksi- 2 yang menerangkan posisi Saksi- 1 dan saya berada di bawah sedangkan Saksi- 2 berada di atas dengan jarak 0,3 meter hal ini sama dengan keterangan saya dalam BAP saya hanya berpacaran biasa saja layaknya orang berpacaran dengan Saksi- 1.
- f. Bahwa benar status saya dan Saksi- 1 pada saat berpacaran masih bujang gadis tidak terikat pernikahan dengan siapapun dan walaupun kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal diluar norma yang berlaku itu dilakukan suka sama suka dan tidak pernah diketahui atau dilihat orang lain dan saya dengan Saksi- 1 telah pernah ber-sepakat akan menikah dengan Saksi- 1 apabila saya naik pangkat.

- g. Bahwa benar pada saat sidang berlangsung sudah ada upaya dari pihak pihak tertentu untuk mendamaikan kami dan diselesaikan secara kekeluargaan namun saya pada saat itu bingung karena terobsesi harus kawin/nikah pada saat itu juga sedangkan dari pihak keluarga saya belum ada persetujuan dan sesuai kesepakatan dan janji saya dengan Saksi- 1 akan menikah setelah saya naik pangkat.
- h. Bahwa benar pada saat persidangan saya membantah melakukan per- setubuhan sebagaimana diterangkan Saksi Mirna Risa dan hal ini sesuai dengan keterangan saya di penyidik bahwa saya dengan Saksi- 1 hanya berpacaran dengan sewajarnya saja oleh karena itu apakah mungkin saya bersetubuh dengan Saksi- 1 sementara jarak kami sekira 0.3 meter sebagaimana keterangan Saksi Mirna.
- i. Bahwa benar setelah pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer saya tidak ada waktu lagi untuk berpikir dan mengajukan pembelaan, saya hanya diberi waktu seperti halnya sidang diskors (kurang lebih satu jam) lalu saya hanya dapat mengajukan permohonan secara lisan agar tidak dipecat dan saya tidak mampu membunyikan atau menyatakan bersedia diselesaikan secara kekeluargaan atau menikah karena sudah terlanjur grogi dan terobsesi dengan pemeriksaan sebelumnya serta saya tidak tahu kalau akibatnya sangat memberatkan saya karena saya tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pembuktian Unsur :

Dalam pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer dan kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Dilmil pada prinsipnya kami membenarkan namun sesuai fakta dipersidangan dan keterangan Saksi dan alat bukti yang ada dapat kami kemukakan bahwa dalam perkara kami ini semua saksi yang didengar keterangannya

hanya...

hanya terkait dengan tuduhan kesusilaan yang kami lakukan padahal faktanya Saksi- 1 hanya menceritakan kepada Saksi- 3 bahwa Saksi- 1 telah dianiaya oleh kami lalu Saksi- 3 mengajak Saksi- 1 melaporkan kami ke Denpom 11/4 Palembang. Kemudian dalam laporan dikembangkan menjadi penganiayaan dan kesusilaan karena ada indikasi setelah terjadi percekocokan tentunya hubungan kami dengan Saksi- 1 akan selesai atau putus pacaran dan hal ini menurut sudut pandang Saksi- 3, Saksi- 1 sebagai keponakannya tentunya akan dirugikan, kemudian Saksi- 3 mengajak Saksi- 1 untuk me-laporkan perbuatan kami, namun demikian sebetulnya sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini di-sidangkan kami telah berupaya berdamai untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam kesepakatan (terlampir) yang pada pokoknya Saksi- 1 menarik pengaduannya.

Oleh karena akibat dari penganiayaan kami tidak begitu berat (visum terlampir dalam putusan Hakim) maka diajukan Saksi- 2 yang menurut keterangannya melihat kami sedang bersetubuh dengan Saksi- 1 dalam satu kamar yaitu kami di bawah sedang kan Saksi- 2 di atas ranjang yang jaraknya 0.3 meter padahal pasal 281 ke-2 ini men-syaratkan terjadi persetubuhan di dalam kamar dengan jendela terbuka sehingga orang yang melihat merasa malu dan jijik (penjelasan pasal 281 KUHP R. Sugandi) sedang kan Saksi-2 sama sekali tidak merasakan hal ini bahkan mungkin sebaliknya oleh karena Saksi- 2 tidak melaporkan kami dan Saksi- 2 ke pihak yang berwenang, sedang kan Saksi lain semuanya adalah Saksi de auditu (tidak secara langsung), dengan demikian apakah pasal 281 ke-2 KUHP ini relevan diterapkan terhadap perkara kami ini.

Demikian juga dalam hal tindak pidana penganiayaan yang dituduhkan terhadap kami sebagaimana keterangan kami dan keterangan Saksi- 1 akibat dari jatuhnya Saksi- 1 dari sepeda motor bukan karena dorongan dari kami tetapi karena benturan dari kepala kami yang membentur pipi Saksi-1 secara sengaja yang kemudian jatuh dari sepeda motor yang kami tumpangi lalu pangkal ibu jari sebelah kiri Saksi-1 luka lecet dan betis kaki sebelah kiri Saksi- 1 juga luka dan tidak ada satu Saksipun yang melihat langsung kami melakukan penganiayaan.

Menurut pengertian penganiayaan (R. Sugandi hal 366) mensyaratkan adanya perbuatan dengan sengaja. Berdasarkan keterangan Saksi dan alat bukti yang ada kami tidak pernah dengan sengaja mendorong Saksi- 1 hingga jatuh dari sepeda motor ketika sedang bertengkar namun jatuhnya Saksi- 1 karena meronta dari sepeda motor ketika kami membenturkan kepala ke belakang hingga motor oleng lalu Saksi- 1 jatuh hingga luka lecet, oleh karena itu masih sangat sumir kalau lukanya Saksi- 1 karena perbuatan dari kami Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas dapat kami analisa bahwa pada hakikatnya apa yang didakwakan terhadap kami yaitu tindak pidana penganiayaan dan perbuatan susila sudah cukup bukti namun apakah masih terbukti apabila kami dalam hal penganiayaan yang tidak kami sengaja yaitu benturan kepala kami pada saat membonceng Saksi- 1 ketika terjadi percekcoakan yang menyebabkan Saksi- 1 jatuh dan luka lecet kemudian apakah masih terbukti perbuatan susila kami yang pada hakikatnya sudah ada kesepakatan (terlampir) akan diselesaikan secara damai sesuai waktu yang diperjanjikan dan juga apakah masih terbukti sementara Saksi- 2 tidak pernah melaporkan perbuatan kami sementara menurut keterangan Saksi- 2 melihat dan menyaksikan. Dengan demikian terhadap tindak pidana yang kami laku-kan berdasarkan uraian di atas maka dengan sendirinya pembuktian pasal 351 ayat 1 dan 281 ke-2 KUHP atas diri kami tentunya menjadi kabur dan tidak berkualitas.

Dengan demikian maka sesuai uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap kami Terdakwa ini walaupun telah cukup bukti yaitu melakukan tindak pidana "perbuatan susila" sesuai ketentuan pasal 281 ke-2 KUHP dan tindak pidana "penganiayaan" sesuai ketentuan pasal 351

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak ada kesepakatan (terlampir) maka tentunya pembuktian dari Majelis Hakim Pengadilan Militer I- 04 Palembang menurut kami menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, kami berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi- I Medan berkenan menerima per- mohonan banding kami selaku Terdakwa dan meninjau kembali perkara Terdakwa dan menyata- kan membatalkan atau menghapus pidana pokok 16 (enam belas) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI dengan menjatuhkan putusan sendiri dengan amar putusan : Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang No. Put/158- K/PM I- 04/AD/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi- I Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya dan seringan- ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak me- ngajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;

Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan dinilai dari sifat dan hakekat serta akibat perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak selalu ditentukan oleh tidak adanya riwayat pelanggaran serta tidak adanya rekomendasi dari Komandan Satuan karena dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera (Skeppera) maka Pengadilan Militer diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai hukumnya dan keadilan tanpa pengaruh dari pihak manapun.

2. Terhadap keberatan ad. 2 dan ad. 3 ;

Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Yurisprudensi adalah sumber hukum dan pedoman namun Hakim (Militer) dalam mengadili dan memutus perkara tidak terikat dengan Yurisprudensi, Surat Telegram ataupun Surat Rekomendasi tapi harus berdasarkan fakta yang ter- ungkap di persidangan namun demikian apabila relevan hal itu dapat dipertimbangkan didalam putusannya. Sedangkan sikap Terdakwa yang menyangkal perbuatannya ada lah hak Terdakwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Jl. Pipa Reja Palembang, Terdakwa datang dan mengajak Saksi- 1 (Pitriani) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri padahal di kamar itu ada Saksi- 2 (Sdri.Mirna) yang sedang mengerjakan tugas dari Dosen di atas spring bed milik Terdakwa dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ter- sebut Terdakwa berkata kepada Saksi- 1 : "Pit kasih tahu Mirna, jangan melihat ke belakang" dijawab oleh Sdr. Mirna "memang ada apa" dijawab Saksi- 1 "Saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi "gitaan" selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan tidak menghiraukan keberadaan Saksi- 2 di tempat tersebut adalah fakta yang tidak dapat disangkal karena didukung oleh keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 sehingga penyangkalan Terdakwa justru memperkuat keyakinan bahwa benar kejadian tersebut ada dan dilakukan Terdakwa. Adapun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan sesuai fakta dan hal-hal yang mempengaruhi di persidangan.

3. Terhadap keberatan ad. 4 ;

Keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak menggugurkan penuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan tuntutan agar Saksi- 1

dinikahi...

dinikahi adalah wajar mengingat modus perbuatan pemukulan terhadap diri Saksi- 1 dilatar belakangi niat Terdakwa untuk memutuskan hubungannya dengan Saksi- 1 dengan mencari- cari dalih bahwa Saksi- 1 telah berselingkuh dengan laki- laki lain ?" dijawab oleh Saksi- 1 "Tidak ada bang" dan jawaban Saksi- 1 tersebut membuat Terdakwa marah dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi- 1 menangis.

- b. Perbuatan Terdakwa pada tanggal 16 April 2011, sekira pukul 17.00 Wib, di depan SPBU Tanjung Api- api Palembang ketika menjemput Saksi- 1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk diajak jalan- jalan, lalu me- ngurangi kecepatan sepeda motornya dan bertanya kepada Saksi- 1 "Jawab, siapa cowok kamu itu ?" Saksi- 1 diam saja tidak menjawab, sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa membenturkan kepala bagian belakang hingga mem- bentur muka dan batang hidung Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 merasa pusing lalu jatuh dari sepeda motor ke aspal jalan yang mengakibatkan Saksi- 1 mengalami luka lutut kiri tampak kebiruan ukuran 3 x 2,5 cm, pada daerah di bawah lutut kiri tampak kebiruan ukuran 1,5 cm, pada punggung kiri tampak luka lecet masing- masing ukuran 1,5 x 1 cm, 1 x 1 cm dan yang berbentuk memanjang 4 (empat) cm sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/137/V/2011/ Rumkit tanggal 11 April 2011 Rumkit Bhayangkara Palembang adalah perbuatan yang dengan sengaja membuat rasa sakit.

- c. Bahwa ternyata hingga persidangan ini, kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi- 1 ditanda tangani Terdakwa (pemohon banding dengan Saksi- 1) dan 4 orang Saksi serta diketahui oleh Ketua RT tidak dilaksanakan kecuali setelah Terdakwa naik pangkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pidana yang dijatuhkan adalah hasil pertimbangan terhadap fakta dan sikap Terdakwa sebelum dan setelah kejadian perkara ini maupun selama pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa berusaha menyederhanakan masalah padahal itikad Terdakwa terhadap Saksi-1 hanya sekedar pemuas nafsu syahwatnya dan ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya sehingga me-nyangkal perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan mengenai Laporan Polisi tentang penganiayaan dan berkembang menjadi perbuatan a susila adalah akibat pengembangan penyidikan dan hal itu dapat dibenarkan karena faktanya dalam pemeriksaan Saksi-1 terungkap adanya ancaman kekerasan jika hasrat Terdakwa tidak dipenuhi hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai tabiat dan prilaku yang buruk.
- e. Mengenai kewenangan pemecatan dari dinas Militer memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, namun jika suatu perkara sudah jelas secara yuridis dan patut untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka Pengadilan Militer dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. Apalagi terhadap perkara Terdakwa ini, jelas Terdakwa nyata-nyata mempunyai tabiat dan perilaku yang buruk sehingga apabila tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan maka perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh prajurit yang lain.
- f. Mengenai keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penerapan hukum nya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sesuai fakta perbuatan yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sikap Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan memperlakukan wanita hanya sekedar pemuas nafsu syahwatnya bahkan berusaha lari dari tanggung jawab-nya dengan menggunakan berbagai macam alasan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding ber- pendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan di- khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 281 ke-2 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ALHAM HARTA JUMA SERDA NRP. 21090023820387.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/158- K/PM I- 04/AD/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 dalam musya- warah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL NELSON SIAHAAN, SH dan YAN AKHMAD MULYANA, SH KOLONEL CHK NRP. 33260 dan YAN AKHMAD MULYANA, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591
CHK NRP. 33260

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL

E R A

P A N I T

ttd

544631

NELSON SIAHAAN, SH

KAPTEN CHK NRP.